

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN  
PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**

**A. Latar Belakang**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah yang memiliki Fungsi Utama penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan Fungsi penyelenggaraan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai Tugas untuk melaksanakan Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Untuk menunjang tugas dan kewenangan tersebut tentunya Para aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Pengelolaan keuangan SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan SKPD yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan SKPD dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 41 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 03 Januari 2024 untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
6. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 414 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2024.

### **C. Tujuan Kegiatan**

Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Perangkat Daerah yang dimulai dari Penerbitan SPP, SPM, verifikasi dan pengesahan SPJ, termasuk pembayaran honor pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, BP dan BPP)

### **D. Tahap Pelaksanaan**

1. Tahapan Persiapan
2. Tahapan Pelaksanaan
3. Tahapan Pembuatan Laporan Akhir

### **E. Hasil Kegiatan**

1. Pembayaran Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan setiap bulannya
2. Penerbitan SPP, SPM dan Pengesahan SPJ

### **F. Waktu Pelaksanaan**

Waktu Pelaksanaan Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dilaksanakan selama Bulan Januari s/d Desember

### **G. Sumber Pendanaan**

Anggaran yang disediakan untuk keperluan kegiatan "**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**"

## *Kerangka Acuan Kegiatan Tahun 2024*

---

disediakan dana sebesar Rp. 320.160.000,- (*Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Rupiah*):

### **H. Penutup**

Rencana pelaksanaan kegiatan ini dibuat sebagai pedoman kerja dan dipatuhi pelaksanaannya dengan prinsip efisien dan efektif.

Padang, Januari 2024  
Sekretaris,



**Rini Yuliet, S.P**  
NIP. 19720722 199803 2 008